



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GRESIK

NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN
GRESIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020 perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Gresik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Dukun Nomor 01/PK.01-BA/352501/PPK/II/2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Balongpanggang Nomor 01/PK.01-BA/352502/PPK/II/2020;
4. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Panceng Nomor 01/PK.01-BA/352503/PPK/II/2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Benjeng Nomor 01/PK.01-BA/352504/PPK/II/2020;
6. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Duduksampeyan Nomor 01/PK.01-BA/352505/PPK/II/2020;
7. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Wringinanom Nomor 01/PK.01-BA/352506/PPK/II/2020;
8. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Ujungpangkah Nomor 01/PK.01-BA/352507/PPK/II/2020;
9. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Kedamean Nomor 01/PK.01-BA/352508/PPK/II/2020;
10. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan Sidayu Nomor 01/PK.01-BA/352509/PPK/II/2020;
11. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan

- Manyar Nomor 01/PK.01-
BA/3525010/PPK/II/2020;
12. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan
Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan
Cerme Nomor 01/PK.01-BA/3525011/PPK/II/2020;
13. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan
Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan
Bungah Nomor 01/PK.01-
BA/3525012/PPK/II/2020;
14. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan
Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan
Menganti Nomor 01/PK.01-
BA/3525013/PPK/II/2020;
15. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan
Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan
Kebomas Nomor 01/PK.01-
BA/3525014/PPK/II/2020;
16. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan
Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan
Driyorejo Nomor 01/PK.01-
BA/3525015/PPK/II/2020;
17. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan
Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan
Gresik Nomor 01/PK.01-BA/3525016/PPK/II/2020;
18. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan
Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan
Sangkapura Nomor 01/PK.01-
BA/3525017/PPK/II/2020;
19. Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Ketua dan
Pembagian Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan
Tambak Nomor 01/PK.01-
BA/3525018/PPK/II/2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN GRESIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum,



Abiydah Ilmayanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 31/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE KABUPATEN GRESIK DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020

**DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KABUPATEN GRESIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SUBIANTORO	KETUA PPK	DUKUN
2.	SUPRAPTO	KETUA PPK	BALONGPANGGANG
3.	SUHARMAN	KETUA PPK	PANCENG
4.	IMAM SAFII	KETUA PPK	BENJENG
5.	AHMAD BASHIRON	KETUA PPK	DUDUKSAMPEYAN
6.	IKA BHIMA SAKTI	KETUA PPK	WRINGINANOM
7.	FATHUL FALAHIL AMIN	KETUA PPK	UJUNGPANGKAH
8.	SUDARMAJI	KETUA PPK	KEDAMEAN
9.	M. HAMAM NASIRUDDIN	KETUA PPK	SIDAYU
10.	AMAR ISMAIL	KETUA PPK	MANYAR
11.	DJOKO SADMITO NUGROHO	KETUA PPK	CERME
12.	ABDUL WAHAB SYA'RONI	KETUA PPK	BUNGAH
13.	ACHMADI	KETUA PPK	MENGANTI
14.	HABIBUR ROHMAN	KETUA PPK	KEBOMAS
15.	ABDUL QODIR JAELANI	KETUA PPK	DRIYOREJO
16.	BAIHAQI CANDRA YULIANTO	KETUA PPK	GRESIK
17.	NAILUFAR	KETUA PPK	SANGKAPURA
18.	MUSA FIR., S.H., MKn	KETUA PPK	TAMBAK


Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
Kepala Sub Bagian Hukum,



Abiydah Ilmayanti